



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 260 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pemdagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 671);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Manajemen Perubahan;
 4. Tim Penataan Tatalaksana;
 5. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur;
 6. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 7. Tim Penguatan Pengawasan;
 8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 9. Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum

- KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Zona Integritas dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi selanjutnya disebut WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani selanjutnya disebut WBBM;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan road map dan berkelanjutan;dan
 2. Tim Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi ditetapkan bersama;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
 - f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
 3. Tim Manajemen Perubahan, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mendorong komitmen pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - c. Melakukan penyusunan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;
 - d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;dan
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

4. Tim Penataan Tata Laksana, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi;
5. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
 - c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; dan
 - d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
6. Tim Penguatan Akuntabilitas, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun standar pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
 - b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
 - c. Melakukan inovasi pelayanan; dan
 - d. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
7. Tim Penguatan Pengawasan, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - b. Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*;
8. Agen Perubahan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menjadi katalis berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di masing-masing subbagian tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 - b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 - c. Pemberi Solusi, berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai lain yang

mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir;

- d. Sebagai mediator yang membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Lingkubgan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung terkait dalam proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung sumber daya, berperan untuk menghubungkan pegawai yang ada di dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung kepada pemilik sumber daya atau pembuatan kebijakan; dan
- f. Menjadi role model, yaitu individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola fikir (*mind set*) dan budata kerjanya (*culture set*).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR 260 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 LAMPUNG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Erwan Bustami	Ketua KPU Provinsi Lampung	Pengarah
2	Hermansyah	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
3	Ahmad Zamroni	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
4	Angga Lazuardy	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
5	Dedi Fernando	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
6	Ervhan Jaya	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
7	Febri Indra Kurniawan	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah
8	Arif Ma'ruf	Sekretaris KPU Provinsi Lampung	Pengarah
Tim Pelaksana			
1	Yustian Umri Sangon	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Ketua
2	A.Ingga Arasyi	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Wakil Ketua I
3	Erika Firdiyanti	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua II
4	MM Reni Lestiani	Kepala Bagian Umum dan Logistik	Wakil Ketua III
Tim Manajemen Perubahan			
1	Yustian Umri Sangon	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi	Koordinator

		Masyarakat	
2	Eltra Fesadilop	Kasubbag Hukum	Wakil Koordinator
3	Narita Hayunanda	Kasubbag Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Wiranda Galang P	Pelaksana	Anggota
5	Juwanda	Fungsional Pertama	Anggota
Tim Penataan Tatalaksana			
1	A.Ingga Arasyi	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Koordinator
2	Ressy Silvia Dewi	Kasubbag Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3	Silvi Yulianti	Pelaksana	Anggota
4	Apid Heri Herlambang	Pelaksana	Anggota
5	Rachmawati	Pelaksana	Anggota
6	Alfin Rahmanda	Fungsional Pertama	Anggota
7	Nur Wafa Finanda	Fungsional Pertama	Anggota
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur			
1	Erika Firdiyanti	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Narita Hayunanda	Kasubbag Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator
3	Ananto	Pelaksana	Anggota
4	Juwanda	Fungsional Pertama	Anggota
Tim Penguatan Akuntabilitas			
1	Erika Firdiyanti	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Ismail	Kepala Subbagian Teknis	Wakil Koordinator
3	Moh Ade Candra	Kepala Subbagian Parmas	Anggota
4	Vico Bagja Lukito	Pelaksana	Anggota
5	Elnando Syawardhan	Fungsional Pertama	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
1	Yustian Umri Sangon	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator
2	Eltra Fesadilop	Kasubbag Hukum	Wakil Koordinator

3	Silvi Yulianti	Pelaksana Pada Subbagian Hukum	Anggota
4	Meliana	Pelaksana Pada Subbagian Hukum	Anggota
5	Wiranda Galang P	Pelaksana Pada Subbagian Hukum	Anggota
6	Alfin Rahmanda	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
Agen Perubahan			
1	Yustian Umri Sangon	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator
2	A.Ingga Arasyi	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Wakil Koordinator
3	Erika Firdiyanti	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	MM Reni Lestiani	Kepala Bagian Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti



